



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2013**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pelacuran bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat;

b. bahwa telah timbul akibat negatif dari pelacuran berupa kemerosotan (degradasi) moral, penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (*sexual transmitted disease*) termasuk AIDS yang disebabkan oleh HIV;

c. bahwa perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak negatif dari pelacuran dengan menumbuhkan kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;

d. bahwa diperlukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pelacuran;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pelacuran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PELACURAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
6. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
7. Pelacur adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan pelacuran.
8. Pelanggan pelacuran adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang memanfaatkan jasa pelacur untuk menyalurkan hasrat/nafsu seksualnya.
9. Germo/Mucikari adalah orang yang secara penuh atau sambilan mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan tempat untuk praktik pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan pelanggannya, atau menjadi penampung pelacur.
10. Tempat Pelacuran adalah rumah, bangunan, atau tempat lain yang dipergunakan untuk menampung pelacur atau disinyalasi untuk melakukan pelacuran.
11. Hubungan Seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang sama atau dua jenis kelamin yang berbeda.
12. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar yaitu berupa tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

13. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan pihak terkait lainnya.
14. Razia adalah tindakan penertiban yang dilakukan oleh Tim yang dilakukah secara rahasia.
15. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang membujuk/merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak, dan/atau memaksa orang lain dengan kata-kata, isyarat, tanda, dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran.

Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyediakan tempat pelacuran;
- b. mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran;
- c. mendatangkan dan/atau menampung pelacur dari dalam dan luar daerah;
- d. membantu mempertemukan pelacur dengan pelanggan;
- e. melindungi atau menutup-nutupi pelacuran di dalam daerah; dan
- f. menjadi pelanggan dan/atau pelacur.

BAB IV PARTISIPASI DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang di daerah berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang, jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (3) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penegakan hukum atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur.

BAB V PENINDAKAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Penindakan

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang terbukti digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik atau pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penutupan dan penyegelan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah berwenang melakukan razia terhadap:
 - a. tempat/rumah yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat/rumah tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran;